

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Asuransi

Teori asuransi adalah konsep yang menyamakan pembayaran pajak oleh warga negara dengan pembayaran premi asuransi untuk mendapatkan perlindungan dari negara, seperti perlindungan jiwa dan harta benda. Negara dianggap sebagai perusahaan asuransi yang memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan warganya sebagai imbalan atas "premi" pajak yang dibayarkan. Meskipun teori ini sering diperdebatkan karena negara tidak memberikan ganti rugi secara langsung seperti perusahaan asuransi pada umumnya, teori ini membantu menjelaskan kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi untuk perlindungan negara.

Teori ini juga menekankan bahwa keberadaan negara sebagai “penanggung risiko” memungkinkan terciptanya ketertiban sosial, karena setiap warga negara merasa memiliki jaminan dasar terhadap ancaman eksternal maupun internal. Dengan demikian, pembayaran pajak dipahami bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi sebagai kontribusi kolektif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan bersama. Walaupun demikian, para ahli tetap mengkritisi teori ini karena cakupan perlindungan negara sering kali bersifat umum dan tidak spesifik seperti polis asuransi komersial, sehingga tidak semua risiko individu dapat ditanggung secara penuh. Kendati menghadapi berbagai kritik, teori asuransi tetap menjadi salah

satu pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara warga negara dan negara dalam konteks perpajakan¹⁶

1. Tinjauan tentang asuransi

Asuransi adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk melindungi individu atau entitas dari risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat kejadian yang tidak terduga. Dalam sistem asuransi, individu atau entitas yang ingin mendapatkan perlindungan akan membayar premi kepada perusahaan asuransi. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau kompensasi jika risiko yang diasuransikan terjadi. Terdapat berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti. Masing-masing jenis asuransi memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda, tetapi secara umum, semua jenis asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengurangi dampak finansial dari risiko yang dihadapi. Asuransi juga berfungsi sebagai alat manajemen risiko yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya asuransi, individu dan bisnis dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan produktif tanpa harus khawatir akan kemungkinan kerugian yang dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka. Namun, tantangan

¹⁶ Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill, h.24

dalam industri asuransi juga ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi dan kesulitan dalam membayar premi. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai asuransi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaatnya.¹⁷

Asuransi juga berfungsi sebagai alat manajemen risiko yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya asuransi, individu dan bisnis dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan produktif tanpa harus khawatir akan kemungkinan kerugian yang dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka. Namun, tantangan dalam industri asuransi juga ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi dan kesulitan dalam membayar premi. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai asuransi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaatnya. Di Indonesia, upaya ini semakin didorong melalui program literasi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi asuransi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, di mana tingkat kepemilikan polis masih rendah dibandingkan negara tetangga. Selain itu, regulasi seperti Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Asuransi telah memperkuat kerangka hukum untuk melindungi konsumen, termasuk transparansi premi

¹⁷ Rachmawati, R. (2018). *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, h.35

dan proses klaim yang lebih cepat. Ke depan, dengan integrasi teknologi fintech, industri asuransi di Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat, mencapai lebih dari 5% per tahun, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan ketahanan terhadap bencana alam yang sering terjadi di nusantara.¹⁸

2. Fungsi asuransi

Asuransi merupakan mekanisme keuangan yang dirancang untuk melindungi individu, kelompok, atau bisnis dari risiko kerugian finansial akibat kejadian tak terduga seperti kecelakaan, penyakit, bencana alam, atau kerusakan properti. Fungsi asuransi pada dasarnya adalah transfer risiko dari tertanggung (policyholder) ke perusahaan asuransi (penanggung), di mana premi dibayarkan secara berkala untuk mendapatkan jaminan ganti rugi jika risiko terjadi.¹⁹

Melalui mekanisme ini, asuransi tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepastian bagi tertanggung dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun kegiatan bisnis yang memiliki potensi risiko. Selain itu, asuransi berperan dalam stabilisasi ekonomi, karena dana premi yang terkumpul dapat dimanfaatkan perusahaan asuransi untuk kegiatan investasi yang produktif, sehingga memberikan kontribusi terhadap

¹⁸ Suryani, E. (2023). *Manajemen Risiko dan Asuransi di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). h.20

¹⁹ Machmud, T. (2009). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat. h.17

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, asuransi menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko modern yang memungkinkan masyarakat menghadapi ketidakpastian dengan lebih terencana²⁰

Adapun fungsi asuransi ada 3 yaitu :

1. Fungsi utama asuransi antara lain :
 - a. Pemindahan resiko (risk transfer).
 - b. Pengumpulan dana (common pool).
 - c. Premi yang seimbang (equitable premium)
2. Fungsi sekunder asuransi antara lain :
 - a. Merangsang pertumbuhan usaha
 - b. Keamanan, sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya.
 - c. Pencegahan kerugian (loss prevention) dengan mengidentifikasi resiko potensial.
 - d. Manfaat sosial yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan.
 - e. Tabungan (investasi), misalnya untuk asuransi jiwa : ada unit link, dana pensiun, tabungan berasuransi yang ditawarkan perbankan
3. Fungsi tambahan asuransi antara lain :
 - a. Sebagai sumber dana masyarakat yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan.

²⁰ Rejda, G. E., & McNamara, M. J. (2017). *Principles of Risk Management and Insurance*. Pearson.h.15

- b. Invisible earnings yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi²¹

3.Prinsip asuransi

Asuransi didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang memastikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kontrak antara tertanggung (nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi). Prinsip-prinsip ini berasal dari hukum asuransi internasional dan diadaptasi dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan ganti rugi yang wajar, dan menjaga keseimbangan risiko.

Selain itu, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan antara pihak tertanggung dan penanggung, karena keduanya berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai ketentuan polis. Penerapan prinsip-prinsip seperti itikad baik (utmost good faith), insurable interest, indemnity, subrogasi, dan kontribusi turut memastikan bahwa proses klaim berjalan adil serta tidak menimbulkan moral hazard. Dengan adanya kerangka hukum dan prinsip yang jelas, industri asuransi dapat beroperasi secara profesional, menjaga stabilitas keuangan,

²¹ Dwi Tatak Subagiyo and Fries Melia Salviana, *Buku Hukum Asuransi*, Surabaya : PT Revka Petra Media, 2016,h.19,
<https://erepository.uwks.ac.id/5191/1/Buku Hukum Asuransi.pdf>.

dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.²²

Sistem asuransi mendasarkan pada beberapa prinsip dasar/ asas. Adapun prinsip-prinsip adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan:

Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.” Berdasarkan pasal tersebut di atas, kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi.

2. Prinsip indemnitas (indemnity)

Melalui perjanjian asuransi pihak penanggung memberikan proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Adapun proteksi tersebut berupa kesanggupan untuk memberikan ganti kerugian jika tertanggung mengalami kerugian sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti (evenement). Pada dasarnya tujuan utama dalam perjanjian asuransi adalah memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

²² Harrington, S. E., & Niehaus, G. (2004). *Risk Management and Insurance*. McGrawHill.h.10

3. Prinsip kejujuran sempurna (utmost good faith)

Berkaitan dengan prinsip kejujuran sempurna, Pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Prinsip kejujuran merupakan asas bagi setiap perjanjian, oleh karenanya harus dipenuhi oleh semua pihak dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya prinsip kejujuran dalam suatu perjanjian akan menyebabkan adanya “cacat kehendak”, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang ada dalam Pasal KUHPerdara.

4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (subrogation)

Pasal 284 KUHD mengatur mengenai subrogasi yaitu sebagai berikut:

“ Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu; dan tergantung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung dikarenakan oleh pihak ketiga karena suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, maka pihak tertanggung dapat menuntut kerugian kepada penanggung dan pihak ketiga tersebut. Penggantian kerugian oleh kedua belah pihak bertentangan dengan asas indemtitas dan larangan untuk memperkaya diri sendiri dengan memperkaya hukum. Untuk menghindari hal demikian itu, pihak ketiga yang bersalah tetap tetap dapat dituntut, hanya saja hak untuk menuntut itu dilimpahkan kepada pihak penanggung (subrogasi).

5. Prinsip Kontribusi (contribution)

KUHD mengatur mengenai prinsip kontribusi pada

Pasal 278 yaitu sebagai berikut:

“Bilamana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama, di dalam pertanggungan-pertanggungan yang berlainan.”

Prinsip kontribusi berlaku pada doble insurance, yaitu apabila tertanggung

menutup asuransi untuk benda yang sama terhadap resiko yang sama kepada lebih dari seorang penanggung dalam polis yang berlainan.²³

B. Asuransi pertanian

Asuransi pertanian adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial bagi petani terhadap kerugian akibat gagal panen atau risiko lainnya seperti bencana alam, serangan hama, dan penyakit. Tujuannya adalah untuk melindungi modal usaha tani, memastikan pendapatan petani, dan mendukung ketahanan pangan nasional, dengan jaminan penggantian biaya produksi jika terjadi kegagalan panen.

1. Tinjauan tentang asuransi pertanian

Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut *assurantie* yang terdiri dari asal kata "*assaradeur*" yang berarti penanggung dan "*gaessureede*" yang berarti tertanggung. Selanjutnya menurut *Irham Fahmi*, asuransi adalah sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Apabila di masa mendatang ada kerugian-kerugian yang diderita seseorang akibat risiko yang dihadapinya maka harapannya risiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.

Saat ini usaha perasuransian tidak terpaku tentang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi pendidikan, tetapi ada asuransi untuk pertanian yaitu asuransi pertanian.

²³ Retno Wulansari, "Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 1 (2017).h.16.

Dimana pertanian merupakan kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanamnya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan Usaha pertanian juga merupakan bidang usaha yang mempunyai risiko karena seringkali dilakukan di area terbuka.²⁴

Asuransi pertanian adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang dirancang khusus untuk petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Tujuan utama dari asuransi pertanian adalah untuk melindungi petani dari kerugian yang disebabkan oleh risiko yang tidak terduga, seperti bencana alam (banjir, kekeringan, hama, dan penyakit tanaman) yang dapat mengakibatkan gagal panen. Dengan adanya asuransi pertanian, petani dapat mengalihkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi, sehingga mereka dapat lebih tenang dalam menjalankan usaha pertanian mereka. Asuransi pertanian juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya jaminan perlindungan, petani lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam teknologi dan praktik pertanian yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selain itu, asuransi

²⁴ Syabilal Muhtadin, "PeNgaruh Literasi Dan Persepsi Para Petani Terhadap Minat Menjadi Nasabah Asuransi Pertanian (Studi Kasus Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan)," 2021, h.23.

pertanian dapat membantu stabilisasi pendapatan petani, sehingga mereka tidak terjebak dalam siklus kemiskinan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal.

Namun, tantangan dalam implementasi asuransi pertanian masih ada, seperti rendahnya tingkat pemahaman petani tentang produk asuransi, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman petani mengenai pentingnya asuransi pertanian.²⁵

2. Karakteristik resiko pertanian

Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik risiko pertanian:

- a. Risiko Produksi: Risiko ini berkaitan dengan ketidakpastian hasil panen yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca ekstrem (misalnya, kekeringan, banjir), serangan hama, dan penyakit tanaman. Variabilitas dalam hasil produksi dapat berdampak langsung pada pendapatan petani.
- b. Risiko Pasar: Fluktuasi harga komoditas pertanian merupakan salah satu risiko pasar yang signifikan. Harga dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, serta kebijakan perdagangan. Ketidakpastian harga dapat memengaruhi keputusan investasi dan produksi petani.

²⁵ Sukardi, S. (2019). *Asuransi Pertanian: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit IPB Press, h.25

- c. Risiko Keuangan: Ketergantungan pada pinjaman untuk modal usaha dapat meningkatkan risiko keuangan. Fluktuasi biaya input dan pendapatan yang tidak stabil dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan utang dan modal.
- d. Risiko Kelembagaan: Kebijakan pemerintah dan regulasi yang berubah-ubah dapat mempengaruhi sektor pertanian. Keterbatasan dalam dukungan lembaga keuangan dan asuransi pertanian juga dapat meningkatkan risiko bagi petani.
- e. Risiko Teknologi: Adopsi teknologi baru dapat membantu mengurangi risiko, tetapi juga memerlukan investasi awal yang tinggi. Ketidakcocokan teknologi dengan kondisi lokal dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi.²⁶

3. Jenis asuransi pertanian

Asuransi pertanian merupakan bentuk perlindungan khusus yang dirancang untuk mengelola risiko yang dihadapi petani, peternak, atau pelaku usaha pertanian, seperti bencana alam (banjir, kekeringan, gempa), serangan hama/penyakit, atau kerusakan aset produksi. Di Indonesia, asuransi pertanian didukung oleh pemerintah melalui program seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang

²⁶ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Analisis Risiko Pertanian dan Strategi Mitigasi*. Jakarta: Kementerian Pertanian.h.10

dikelola oleh PT Asuransi Tani dan Nelayan Indonesia (Askrindo), serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis asuransi pertanian diklasifikasikan berdasarkan objek yang dilindungi, dengan tujuan meminimalkan kerugian finansial dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Ada dua jenis asuransi pertanian yaitu: asuransi lahan pertanian, dan asuransi pendapatan pertanian.

a. Asuransi lahan pertanian (Crop-yield insurance), terdiri dari dua jenis yaitu Crop-hail insurance yang umumnya merupakan jenis asuransi yang disediakan oleh pihak asuransi swasta, dimana jenis asuransi ini menyediakan fasilitas pertanggungan kepada peserta asuransi yang mengalami resiko kerusakan bahkan mengaeah pada hilangnya sebagian atau seluruh asset-aset pertanian, yang diakibatkan oleh keadaan dan faktor alam seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan serangga, dan penyakit. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi pertanian dengan system multi peril, dimana resiko yang dialami oleh petani tersebut berpotensi pada hilangnya asetaset yang dimiliki, sedangkan jika ditingkat kebijakan karena jenis asuransi ini sangat berpotensi menghasilkan kerugian yang secaralangsung juga berdampak secara makro maka sebaiknya kebijakan yang diambil berupa kebijakan tersendiri (single policy) yang disebut dengan Multi peril crop insurance (MPCI). Dimana MPCI dilakukan

oleh pemerintah dengan memberlakukan premi pembayaran yang besarnya disubsidi oleh pemerintah, contoh: program MPCCI yang dilakukan di Amerika Serikat sejak tahun 1938 yang dikelola oleh Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) melalui pengawasan Departemen pertanian Amerika Serikat, dimana pengelolaan manajemen resikonya dilakukan oleh Risk Management Agency dibawah pengawasan dan binaan departemen pertanian Amerika Serikat.

B. Selain itu juga Crop yield insurance juga dapat berupa asuransi pendapatan (Croprevenue insurance), yang merupakan kombinasi dari crop-yield insurance and price insurance. Sebagai contoh, RMA yang mencanangkan crop-revenue insurance sebagai suatu lembaga penjamin untuk melipatgandakan jaminan kepada petani-petani jagung di Amerika Serikat. Kebijakan pemberian jaminan dilakukan dengan system pembayaran jaminan (indemnity) yang mana merupakan gabungan dari perhitungan keuntungan riil dengan harga indeks yang berlaku di pasar komoditi. Crop revenue insurance ini memberikan pertanggungan kepada peserta asuransi yang mengalami kerugian akibat turunnya harga komoditas sebagai dampak dari perubahan cuaca dan iklim, pembayaran ganti rugi tersebut berupa jaminan harga yang mana harga-harga yang terjadi dalam mekanisme perdagangan internasional sangatlah rentan dengan isu-isu

cuaca dan iklim sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran komoditas yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat harga di pasar internasional.²⁷

4. Manfaat asuransi pertanian

Asuransi pertanian merupakan instrumen keuangan yang krusial dalam mengelola risiko inheren di sektor pertanian, yang sering kali rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan iklim, bencana alam, serangan hama. Di Indonesia, sebagai negara agraris dengan lebih dari 30% tenaga kerjanya bergantung pada pertanian, asuransi pertanian tidak hanya berfungsi sebagai alat proteksi individu, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Manfaatnya mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan makroekonomi, yang secara keseluruhan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan petani. Penelitian ini akan menguraikan manfaat asuransi pertanian secara mendalam, dengan fokus pada konteks Indonesia, di mana program seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) telah menjadi contoh sukses implementasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan PT Asuransi Tani dan Nelayan Indonesia (Askrindo).

Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi pertanian yaitu

²⁷ Faurani Santi Singagerda *Dampak Asuransi Pertanian Terhadap Usaha Peningkatan Produksi Pertanian*, h.15

untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan/atau jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh petani setelah mengikuti

asuransi pertanian antara lain:

- a. melindungi petani dari sisi finansial/pendanaan terhadap kerugian akibat gagal panen,
- b. menaikkan posisi petani dimata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit petani,
- c. menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen
- d. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan mengikuti tata cara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian
- e. asuransi merupakan salah satu cara untuk mengedukasi petani untuk bercocok tanam secara baik sebagai salah satu prasyarat mengikuti asuransi pertanian

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh Pemerintah dengan adanya program asuransi pertanian antara lain:

- a. melindungi APBN dari kerugian akibat bencana alam di sektor pertanian karena sudah di cover oleh perusahaan asuransi
- b. mengurangi alokasi dana ad hoc untuk bencana alam
- c. adanya kepastian alokasi dana di APBN, yaitu sebesar bantuan biaya premi asuransi,
- d. dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan di sektor pertanian,
- e. dalam jangka panjang dapat meningkatkan produksi pertanian secara nasional sehingga diharapkan mampu mengurangi impor²⁸

C. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *siyasah tanfidziyah*

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il* madi sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqih siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah

²⁸ Ningsih, "Penerapan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah," Skripsi, 2018, h.35.

dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.²⁹

Dalam praktiknya, *siyasah tanfidziyah* tidak hanya terbatas pada pelaksanaan administratif domestik, tetapi juga mencakup diplomasi internasional yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga perdamaian (*sulh*) dan menghindari agresi tanpa hak, sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Hujurat* (49): 9-10 yang menekankan rekonsiliasi antarumat. Oleh karena itu, pemerintah eksekutif dalam negara Islam diwajibkan untuk mengintegrasikan maqasid syariah dalam setiap kebijakan, sehingga menghindari potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) bagi umat. Contohnya, dalam konteks kontemporer, negara-negara seperti Indonesia dapat menerapkan *siyasah tanfidziyah* melalui lembaga eksekutif yang

²⁹ Undang Nomor, Tahun Ditinjau, And Dari Siyasah, "Rian Hidayat; Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Menurut Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari Siyasah,.

selaras dengan UUD 1945, di mana musyawarah menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam sebagai sumber etika politik. Pendekatan ini memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tetap menjadi alat pelayanan bagi rakyat, bukan dominasi semata, dan terus relevan dalam dinamika globalisasi saat ini.³⁰

2. Dasar hukum *siyasah tanfidziyah*

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* merupakan kalam Allah yang di dalamnya berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena *al-Qur'an* di yakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh Muslim berpendapat bahwa *Al-Qur'an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *Al-Qur'an* tidak pernah mengalami kondisi serta perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan.³¹

Sifat kekalnya ini, yang dikenal sebagai *i'jaz* (keajaiban) dan *mutawatir* (transmisi massal yang tak terbantahkan),

³⁰ Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kajian Hukum Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gema Insani. h.120.

³¹ Yunita Sugiati, "Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif Uu Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)," 2014, h.21.

menjadikan *Al-Qur'an* sebagai pedoman abadi yang mencakup prinsip-prinsip umum (*ushul*) maupun ketentuan khusus (*furu'*), termasuk dalam bidang *siyasah syar'iyah* seperti *siyasah tanfidziyah*. Meskipun teksnya tetap, *Al-Qur'an* mendorong umat untuk melakukan *ijtihad* (penafsiran mendalam) guna mengaplikasikannya dalam konteks kontemporer, sehingga hukum-hukum turunannya seperti kebijakan eksekutif negara Islam tetap relevan tanpa menyimpang dari semangat *maqasid syariah*. Hal ini memastikan bahwa *Al-Qur'an* bukan hanya sumber statis, melainkan dinamik yang mampu menjawab tantangan zaman, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Hijr* (15): 9 yang menjanjikan pelestarian *Al-Qur'an* dari segala bentuk perubahan atau penyimpangan.³²

3. Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas

³² Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdillah. *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. h.50

Kenabian yang wajib mengurus urusan agama. Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.³³

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diripada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut pendapat lain yaitu Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma1. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah.³⁴

4. Tujuan *Siyasah Tanfidziyah*

³³ Solihin Hamid, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Siyasah Tanfidziyah*, 2023.h.45

³⁴ Ria revfita *Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara)* 2023.h50

Siyasah tanfidziyah memiliki tujuan yang sangat penting dalam pengelolaan kehidupan masyarakat dan negara, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama dari *siyasah tanfidziyah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam hal ini, *siyasah tanfidziyah* berfungsi untuk menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* tidak hanya berfokus pada aspek politik dan pemerintahan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan moral yang lebih luas, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.³⁵

Dalam implementasinya, *siyasah tanfidziyah* juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah yang diadopsi dalam banyak tradisi Islam, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses politik, *siyasah tanfidziyah* berupaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam

³⁵ Al-Attas, S. M. N. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.1990.h.25

pemerintahan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Selain itu, pendekatan ini juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, yang sering kali menjadi tantangan dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* tidak hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahan³⁶



³⁶ Hassan, R. *Islamic Political Thought: An Introduction*. London: Routledge.2020.h.25